



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX.(0760) 561622

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2013/ 893

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK TBS SUNGAI BESAR Kecamatan Pucuk Rantau Nomor : 022/TK-TBS/SB/XI/2012 Tanggal 21 Nopember 2012 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK TBS SUNGAI BESAR
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : DESA SUNGAI BESAR
 - b. Kecamatan : PUCUK RANTAU
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 1997
 - a. Nama Yayasan : PT.TRI BAKTI SARIMAS
 - b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi



Drs. H. ALWIS, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19620214 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX.(0760) 561622

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2013/ 893

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK TBS SUNGAI BESAR Kecamatan Pucuk Rantau Nomor : 022/TK-TBS/SB/XI/2012 Tanggal 21 Nopember 2012 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK TBS SUNGAI BESAR
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : DESA SUNGAI BESAR
 - b. Kecamatan : PUCUK RANTAU
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 1997
 - a. Nama Yayasan : PT.TRI BAKTI SARIMAS
 - b. Akte Notaris : -
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi


Drs. H. A L W I S, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620214 198803 1 002